



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/259/B.01/HK/2018

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Pj. Bupati Tanggamus Nomor : 800/2463/9/2018 tanggal 28 Maret 2018 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pengganti Antar Waktu (PAW);
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 170/171/16/2018 tanggal 02 Maret 2018 Perihal Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan 2014-2019;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/ /B.01/HK/2018 tanggal 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus sebagai tindak lanjut Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 81/SK/DPP.PD/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tanggamus-Provinsi Lampung atas nama Hajin M. Umar;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Tanggamus Nomor : 343/PY.04.1/50.1806/KPU-Kab/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Demokrat, Saudari TANTI YUSEPA, dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudari:

----- **TANTI YUSEPA** -----

Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan 2014-2019 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-5-2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
8. Sdri. TANTI YUSEPA.